

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Namun urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendalian di dalamnya. Masalah ini lah yang dihadapi Negara Indonesia saat ini yaitu pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih. Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. (Harahap, 2013; Jayani, 2019)

Laju pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk Indonesia ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan data Worldmeters mencatat pada tahun 2019 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia sebanyak 150,9 juta jiwa atau 55,8% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 270,6 juta jiwa. Dominasi tersebut meningkat 0,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar 147,6 juta jiwa atau 55,1% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 267,7 juta jiwa. World meter juga memberikan data, selama 5 tahun mendatang jumlah penduduk perkotaan di Indonesia semakin meningkat. Pada 2020, penduduk perkotaan diproyeksikan sebanyak 154,2 juta jiwa atau 56,4% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 273,5 juta jiwa. Angka tersebut meningkat pada tahun 2025 hingga mencapai 170,4 juta jiwa atau 59,3% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 287 juta jiwa.

Perkembangan suatu kota dengan jumlah penduduk yang terus meningkat ini tentu menimbulkan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal, sarana dan prasarana yang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang terus meningkat adalah sulitnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Terbatasnya kemampuan untuk membangun tempat tinggal yang layak dan semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat mengakibatkan munculnya permukiman kumuh. Daerah kumuh di kota-kota, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, pada umumnya terjadi karena masih rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat disamping sebab-sebab lain. Disamping itu, daerah kumuh juga terjadi karena pesatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota, dan karena mahalnnya harga tanah sehingga masyarakat ini terpaksa harus hidup berdesakan dan berdempetan. Karena keterbatasan penghasilan, kemampuan mereka untuk meningkatkan mutu dan ketertiban lingkungan pun menjadi sangat kurang.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Disamping sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, juga berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan pemukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif bagi setiap orang/keluarga, telah ditetapkan menjadi visi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman di Indonesia sampai dengan Tahun 2025. (siswono, 1991)

Sebuah lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan merupakan idaman setiap orang untuk mencapai kesejahteraan hidup dan menjamin kesehatan keluarga. Faktor penentu dari lingkungan permukiman tersebut meliputi kondisi fisik rumah tinggal beserta lingkungan di sekitarnya, pola hidup individu dan komunitas,

kondisi sosial ekonomi- budaya, dan dukungan dari pemerintah (melalui penyediaan prasarana dan sarana pelayanan). Perkembangan sosial dan kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak memiliki kesinambungan antara prasarana dan sarana dengan ketersediaan utilitas umum seperti air bersih, irigasi, drainase bangunan gedung dan sebagainya. Maka, penyediaan utilitas umum penting untuk diperhatikan guna mensukseskan pembangunan setiap lembaga sosial dan sektor kehidupan ekonomi yang ada di masyarakat. Penanganan permukiman kumuh tidak bisa hanya oleh satu-dua sektor atau menjadi beban utuh dari pemerintah, disinilah perlu minat dan kehendak dari seluruh insan yang terpanggil baik karena jabatan dan tanggung jawabnya, para cerdik cendekia, juga para penentu kebijakan, para pengusaha di sektor swasta dan bahkan mereka yang berada dalam masalah tersebut yaitu masyarakat yang tinggal dalam lingkungan permukiman kumuh; untuk menggalang suatu keterpaduan dan berbagi peran serta berkoordinasi dengan mantab untuk mendapatkan solusi penanganan permukiman kumuh tanpa melukai hati masyarakat, tidak juga membiarkan terjadinya pelanggaran hukum, ataupun tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Perlu kerja keras dari semua pihak untuk mewujudkan 0% kawasan kumuh di tahun 2019, sesuai cita-cita negeri ini yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. (Rudiansyah, n.d.)

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang terdapat pada kota-kota besar maupun kota kecil yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Tangerang Selatan. Permukiman ini umumnya dihuni oleh para penghuni desa atau kota yang lebih kecil yang sengaja berpindah/datang menetap di Kota yang lebih sejahtera kehidupannya untuk ikut bersama-sama dalam kegiatan ekonomi kota dan biasanya merupakan dampak dari suatu perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota. Perkembangan pembangunan kota Tangerang Selatan seperti di kota lain di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang akhirnya menetap. Pertumbuhan disemua sector pembangunan lingkungan perkotaan

adalah akibat gelombang urbanisasi yang dipicu oleh pembangunan fisik sarana dan prasarana kota yang merupakan daya Tarik sekaligus daya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan kota seolah tanpa arah. (Saraswati, 2001)

Sebaran lokasi kawasan kumuh di kota Tangerang Selatan sumber dari laporan kinerja Dinas Permukiman dan pertanahan kota Tangerang Selatan tahun 2018, Jumlah pemukiman kumuh yang tertangani dibagi total pemukiman kumuh yang ditetapkan/ kondisi tahun 2015 seluas 1.677 ha (kondisi awal RPJMD 2016-2021). Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2018, dari upaya-upaya penataan permukiman kumuh yang dilakukan, kawasan permukiman kumuh berkurang menjadi seluas 598,71 ha. Sampai dengan tahun 2018, luas kawasan permukiman kumuh berkurang seluas 1.078,29 ha. Dengan demikian realisasi Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah 64,30% (1.078,29 ha/ 1.677 ha). Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2018 sebesar 160,75%. (Disperkimta, n.d.)

Perkembangan Kota Tangerang Selatan yang memiliki 3 wilayah pengembangan yang meliputi dua pusat bisnis inti yaitu BSD dan BINTARO serta ciputat sebagai penyangga Ibu Kota DKI Jakarta menyebabkan adanya perkembangan permukiman ke arah selatan yaitu pada kecamatan Pamulang yang berbatasan dengan kabupaten bogor dan Kota Depok dengan dengan luas wilayah 2,682 ha dan kepadatan penduduk pada tahun 2018 332.984 jiwa. Namun, perkembangan permukiman tersebut tidak didukung dengan tingkat kemampuan kota dalam menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang terjangkau dan layak huni sehingga mengakibatkan suatu kawasan menjadi kumuh dan kawasan ini mulai berkembang ke arah selatan pada kecamatan Pamulang serta di setiap wilayah pengembangan Kota Tangerang Selatan.

Di kota Tangerang Selatan memiliki peraturan daerah yang mengatur permasalahan permukiman kawasan kumuh tersebut, yaitu

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 3 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. PERDA tersebut diturunkan dari UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman. Di dalam PERDA tersebut menjelaskan rencana pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dengan melakukan pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak dihuni dan upaya penataan ruanang perumahan dan permukiman serta melaksanakan ketentuan pasal 2 yang terdapat didalam PERDA tentang ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi : pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan hunian yang layak diperkotaan khususnya di Kota Tangerang Selatan selain demi keindahan tatanan kota yang rapih, tetapi lebih memperhatikan kesehtan dan kenyamanan masyarakat di permukiman kawasan kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh ini menjadi masalah yang harus dituntaskan atau setidaknya dapat dikurangi jumlahnya. Tentu dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh tidak hanya pemerintah daerah saja, namun harus diselesaikan oleh semua pihak baik itu seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah daerah, dan juga dinas terkait yang saling membahu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk semua orang. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu KOTAKU yang merupakan singkatan dari Kota Tanpa Kumuh. Sejak tahun 2017 program KOTAKU telah di implementasikan oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya sebagai program baru untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar, Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh diperkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam proses pelaksanaannya menggunakan sebuah platform kolaborasi antara

pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov), kota/kabupaten (Pemkot), masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota (Pemkot) sebagai implementor. Untuk mewujudkan program Kotaku, perlu adanya sinergi dari semua pihak-pihak yang terkait. (Kompasiana, 2019)

Di kota Tangerang Selatan memiliki 2 program utama dalam rangka penataan permukiman kawasan kumuh yaitu penyediaan RUSUN (Rumah Susun) dan Kotaku yang telah dibuat oleh Kementerian PUPR, program yang baru dijalankan yakni kotaku yang terjadi di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Pamulang. Kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kelurahan Parigi Baru, mempunyai program pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu : jalan lingkungan dan drainase lingkungan, penyediaan air bersih dan air minum, perencanaan air limbah, pengelolaan sampah dan ruang terbuka public untuk mengatasi permukiman yang kumuh. Dalam program ini masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam upaya pelaksanaan program tersebut, agar para masyarakat mempunyai pengalaman untuk kedepannya. Dan yang terbaru adalah kampong nambo yang bersebalahan dengan TPA cipeucang dirubah oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi sebuah taman. Selanjutnya yaitu pada kecamatan Ciputat dan Pamulang adalah program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, demi meningkatkan hunian yang layak untuk masyarakat permukiman Kumuh di Kecamatan Ciputat dan Pamulang.

Pada pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh ini, beberapa masalah biasanya timbul dalam implementasinya. Ada beberapa faktor yang menjadikan masalah dalam implementasi peraturan daerah tersebut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kota Tangerang Selatan. Menurut, data rencana strategis dinas permukiman dan pertanahan tahun 2019 faktor yang menjadi permasalahan, yaitu Pertama, keterbatasan anggaran, disebabkan karena anggaran di DPA pada tahun 2018 mengalami revisi hal ini mengakibatkan adanya penurunan

penataan kawasan kumuh. Kedua, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dalam hal penataan kawasan kumuh ini melibatkan beberapa dinas terkait seperti : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kebersihan , Dinas UMKM dan Koperasi serta Dinas Pariwisata. Perlu upaya luar biasa untuk menggalang kerja sama dan berkontribusi dalam penanganan isu perumahan dan permukiman antara stakeholder di tingkatan kabupaten/kota. Selain itu juga perlu kesiapan dan kapasitas dari masing-masing personel di internal konsultan Program yang telah di rancang dalam menghadapi tantangan program yang baru demi tercapainya implementasi dari perda kota Tangerang Selatan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta terlaksananya saran prasarana dan utilitas umum yang selayaknya.

Berdasarkan permasalahan diatas, yang mendasari perlu adanya penelitian tentang permukiman kawasan kumuh di kota Tangerang Selatan terutama dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 3 Tahun 2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan permukiman kumuh di kota Tangerang Selatan?
2. Apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam penataan permukiman kawasan kumuh?
3. Bagaimana Implementasi peraturan daerah yang mengatur permukiman kawasan kumuh?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan (PERDA TANGSEL) Nomor 3 Tahun 2014.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka ditentukan perumusan masalahnya adalah :

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitiannya adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis,

untuk memberikan wawasan atau pengetahuan dalam pengembangan teori implementasi kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 menurut Merilee S.Grindle dengan 2 indikator utama yaitu konten kebijakan dan konteks implementasi.

Berikut konten kebijakan beserta indikatornya mencakup :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya meliputi :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

1.6.2 Manfaat praktis

untuk mendapatkan hasil penelitian yang nantinya berguna untuk :
Memberikan masukan kepada *Stakeholder* terkait dalam penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kawasan kumuh di Kota Tangerang Selatan, baik itu pemerintah dari pihak Dinas-dinas yang saling berkoordinasi seperti Disperkimta, Dinas PU, Dinas LHK maupun dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, organisasi kemasyarakatan, pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta masyarakat luas dan masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh. Informasi yang disajikan diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi contoh untuk daerah lain agar terpacu dalam membangun daerahnya dengan program pembangunan yang berkelanjutan menjadikan kota tanpa daerah yang kumuh melalui peraturan daerah yang dibuat. Besar harapan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di Kota Tangerang Selatan.

